

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Pengertian Jual Beli

###### a. Jual Beli Menurut Hukum Positif

Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan/barang tersebut belum diserahkan<sup>1</sup>.

Supriyadi, dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*" jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>2</sup>

Perjanjian jual beli telah diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdata. Pada pasal 1547 KUHPerdata, jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>3</sup>. Dari penjelasan yang diberikan pada pasal 1457 KUHPerdata yaitu persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 48.

<sup>2</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 146-147.

<sup>3</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 365.

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang di beli dari penjual

Pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima uang dan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak menerima objek jual beli tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Adanya subjek hukum (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang
- 3) Adanya kewajiban yang timbul dari para pihak (penjual dan pembeli)

Unsur pokok dalam jual beli adalah barang dan harga, dimana penjual dan pembeli harus ada kata sepakat mengenai barang dan harga. Suatu perjanjian jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli sepakat tentang barang dan harga. Unsur tersebut telah di jelaskan pada pasal 1458 KUHPerdara yang berisi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar<sup>4</sup>”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif, agar hak atas benda beralih dari penjual ke pembeli, harus diadakan suatu perbuatan hukum, yaitu perjanjian jual beli (menurut hukum perjanjian).

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya merumuskan mengenai perjanjian sepihak saja. Menurut R.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 365.

Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>5</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Adanya persetujuan atau kata sepakat
- 3) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 4) Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan
- 5) Adanya bentuk tertentu
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu<sup>6</sup>:

- 1) Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPerdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 338.

<sup>6</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 339.

- 3) Mengenai suatu hal tertentu Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.
- 4) Suatu sebab yang halal Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.

#### **b. Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Jual beli merupakan pranata ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktifitas bisnis lainnya, meliputi perburuhan atau sewa-menyewa barang dan jasa, kerja sama usaha dan pranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah.

Dibutuhkan kaidah atau norma dalam mengatur hubungan manusia dalam jual beli agar menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia jual beli. Kaidah atau norma tersebut adalah hukum

dan moralitas jual beli. Pada konteks keilmuan, jual beli harus diatur oleh etika yang benar menurut hukum- hukum Allah SWT dan rasul-Nya serta mengikuti perkembangan zaman sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam interaksi jual beli yang dimaksudkan. Jual beli yang keluar dari kaidah dan norma yang terdapat dalam hukum-hukum Allah SWT senantiasa membawa dampak negatif kepada masyarakat<sup>7</sup>.

Menurut Imam Syafi’I, jual beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, yaitu bersifat khusus dan bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, pertama bersifat umum yang mencakup seluruh macam-macam jual beli, kedua bersifat khusus yang mencakup hanya beberapa macam jual beli.<sup>10</sup>

Menurut ulama Hanabilah berpendapat jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat yang dibolehkan menurut hukum untuk selamanya memberikan manfaat kepada orang lain.<sup>11</sup>

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan

---

<sup>7</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 299.

<sup>8</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2012), 87.

<sup>9</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 47.

<sup>10</sup> Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 47.

<sup>11</sup> Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, 48.

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>12</sup>

Jual beli ( *al- bai'* ) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat di gunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Rusyd jual beli hanya terjadi di dua perantara pokok, yaitu *al-ain* yang berarti barang atau jasa dan *adz-dzimmah* yang berarti kertas berharga. *Al-ain* dan *Adzimmah* adalah kata kunci penting dalam memahami fiqh jual beli.<sup>14</sup>

Menurut Ash-Shan'ani pendapatnya tidak berbeda jauh dari pendapat Ibnu Rusyd. Setidaknya ada tiga kunci yang harus dipahami dalam jual beli menurut Ash-Shan'ani, yaitu *al-ain*, *an-naqd*, dan *ad-dain*. *Al-ain* adalah barang dan jasa, *an-naqd* adalah cash, dan *ad-dain* adalah surat berharga, bukan kredit.<sup>15</sup>

Jual beli secara terminologi terdapat beberapa definisi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda, di kalangan ulama' hanafi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda untuk waktu selamanya. Definisi ini menekankan pada aspek kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, 478.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Islam Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

<sup>14</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 65.

<sup>15</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 67.

atau barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq, dalam *fiqh al-Sunnah*, mendefinisikan jual beli menurut pengertian lughowiyah adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.<sup>17</sup>

Menurut Masduqi dalam bukunya “*fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam*” memberikan pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.<sup>18</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*” jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>19</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “*hukum ekonomi islam*” memberikan pengertian tentang jual beli, pertakaan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.

---

<sup>16</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Maarif, 1996), 47.

<sup>18</sup> Masduqi, *Fiqh muamalah Ekonomi dan Bisnis islam*, (Semarang: RaSail Media Group, 2017), 42.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti satu sama lainnya yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu yang selalu kita lakukan dalam kehidupan. Mungkin kita juga setiap harinya tidak luput dengan jual beli. Jual beli sebagai perantara tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam islam. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut.

### a. Dasar Hukum Dalam al-Qur’an

#### 1). Surah An-Nisa Ayat 29<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

<sup>20</sup> Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

<sup>21</sup> An-nisa’ ayat 29, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur’an, 2014), 83.

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat diatas, Allah SWT mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta sesama orang beriman dengan cara batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh ajaran islam. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain tetapi dengan jalan perdagangan, dengan asas saling suka sama suka. Pada ayat diatas adalah salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan islam, dimana islam menegaskan bahwa kita di ajari Allah SWT bagaimana cara jual beli dengan benar.

2). Surah al-Baqarah Ayat 275<sup>22</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an , 2014), 47.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari paparan ayat diatas, bahwa jual beli dengan riba itu berbeda, karena jual beli itu halal/dibolehkan, tetapi kalau riba itu diharamkan. dengan adanya paparan ayat diatas maka jual beli telah diatur dalam islam dan merupakan satu jalan mencari karunia Allah SWT.

b. Dasar Hukum Dalam Hadits

1). Hadis Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Ria’ah bin Rafi’ al- Bazar dan Hakim<sup>23</sup>

سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  
 أئ الكسب أطيب أو أفضل قال : " عمل  
 الرجل بيده وكل بيع مبرور "

Artinya:

“ *Rasulullah SAW.* Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan paling baik: *Rasulullah* ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringibkecurangan)”

2). HR. Al- Baihaqi

أما البيع عن تراض.(رواه البيهقي)

<sup>23</sup> Imam, *Fiqh Mu’amalah Kotemporor*, 24.

Artinya:

“ Sesungguhnya jual beli itu hanya (*legal*) atas dasar saling rela”<sup>24</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam rukun jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Penjual, dia harus memiliki barang yang akan dijualnya atau sudah mendapatkan izin untuk menjualnya.
- b. Pembeli, dia harus sudah baligh, berakal dan tidak gila
- c. Barang yang akad dijual(objek akad), barang yang dijual haruslah barang yang di perbolehkan di jual, bersih (suci), bisa diserahkan.
- d. Bahasa akad (ijab qabul), bahasanya harus tegas dan mudah dipahami
- e. Kerelaan dua belah pihak, keduannya harus sama-sama rela dan tidak ada paksaan dari pihak lain.<sup>25</sup>

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun jual beli dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Rukun jual beli menurut Syafiiyyah dan malikiyah hanya terdiri tiga hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *sgihat* (ijab qobul) dan barang (objek akad), sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual).<sup>26</sup>

Sedangkan berdasarkan syaratnya, jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 77.

<sup>26</sup> Retno Dyah Pekerti, Erliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab asy-Syafi'i*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 No. 02 (2018)

- a. Syarat yang orang yang berakad yaitu mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih, dan bukan orang gila sebab mereka tidak cakap hukum atau tidak pandai dalam mengendalikan harta tersebut sekalipun harta tersebut miliknya.
- b. Syarat yang berkaitan dengan shigat akad, yaitu ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama dan qobul sesuai dengan ijab contoh penjual: aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab: saya beli baju ini 10 ribu.

Ulama' fiqh kontemporer, Mustafa ahmad az-Zarqa' dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.

Praktek dimasa saat ini perwujudan dari ijab dan qabul sudah tidak ada, tetapi yang dilakukan pada masa ini adalah dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di supermarket, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini bisa disebut dengan ba'I al-mu'athah.

- c. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan objek jual beli ada tiga macam yaitu:
  - 1) Bersih atau suci barangnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang

digolongkan sebagai benda haram seperti memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Rasulullah bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنم (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“ Dari Jabir bin ‘Abdillah ra., bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. ( HR. Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>

Tidak sah jika barang dan harga berupa najis. Apabila seseorang menjual benda najis atau yang terkena najis yang sulit dihilangkan, jual beli yang dilakukan tidak sah. Demikian juga, tidak sah apabila benda-benda najis atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan untuk diperjual belikan. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli kotoran. *Hanabilah* berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu sah, seperti memperjualbelikan babi, anjing,

---

<sup>27</sup> Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), 404.

alkohol, darah dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati dan binatang ternak<sup>28</sup>. *Hanafiyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan dan memanfaatkan benda najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah, seperti memperjualbelikan kotoran binatang hukumnya sah.<sup>29</sup>

- 2) Barang dapat bermanfaat bagi manusia dan milik sendiri. Pengertian benda yang dapat dimanfaatkan di sini tentunya sangat relatif, karena semua benda yang di perjual belikan adalah benda yang ada manfaatnya. Seperti konsumsi, untuk dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat.
- 3) Benda itu ada dan dapat diserahkan, dengan demikian maka benda yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjualbelikan sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sesuatu yang tidak ada.

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 102.

<sup>29</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 104.

- a. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan dibagi menjadi:
  - 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
  - 2) Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
  - 3) Jual beli *muqabdlah*, yaitu jual beli dengan sistem penukaran barang dengan barang (*barter*).
- b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga
  - 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
  - 2) Jual beli amanah adalah jual beli yang penjualnya memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli seperti ini dibagi menjadi tiga jenis, yang pertama jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang tidak diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh. Kedua jual beli *wadli'ah*, yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual. Ketiga jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari tranksaksinya.
  - 3) Jual beli sistem lelang (*muzayadah*) adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. pembeli yang menawar harga

tertinggi adalah yang dipilih penjual, dan transaksi dapat dilakukan.

- 4) Jual beli sistem obral (*munaqadlah*) adalah jual beli yang pembelinya menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu kemudian para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
  - 5) Jual beli sistem diskon (*muhathah*) adalah jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh *super market* atau *mini market* untuk menarik minat pembeli.
- c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayaran di bagi menjadi:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
  - 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
  - 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
  - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.<sup>30</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Rasulallah SAW. Melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan didalam terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, permusuhan, diantara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli Barang yang Belum Diterima  
Menjual benda tetapi benda itu belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu benda, tetapi sebelum diterimanya atau dikuasai benda tersebut seseorang itu menjual kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

---

<sup>30</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 60-62.

b. Jual Beli *Gharar*

Jual beli (*gharar*) adalah jual beli yang belum jelas barangnya jual beli seperti ini adalah jual beli yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

c. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi dia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, anggur yang hendak dijadikan minuman keras, dan kotoran hewan.<sup>31</sup> Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنم (رواه البخاري و مسلم)

“ Dari Jabir bin ‘Abdillah ra., bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. ( HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 78-79.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah, selain itu juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimanakan dagingnya, baik yang haram dimakan tidak sah untuk diperjualbelikan.<sup>32</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati dan binatang ternak (sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain).<sup>33</sup>

Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa memperjualbelikan setiap najis seperti babi, anjing walaupun anjing buruan, khamr, dan kotoran hewan tidak sah untuk diperjualbelikan. Adapun memperjualbelikan barang suci yang tercampur najis dan sukar untuk dipisahkan najisnya adalah sah atau boleh untuk diperjualbelikan.<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan benda najis itu hukumnya tidak sah. Akan tetapi memperjualbelikan dan memanfaatkan benda najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah. Seperti memperjualbelikan dan memanfaatkan minyak yang terkena najis untuk bahan penyamak, pelumas kendaraan, jual beli itu diperbolehkan. Dan seperti memperjualbelikan dan memanfaatkan kotoran binatang untuk pupuk tanaman juga diperbolehkan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 101.

<sup>33</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 102.

<sup>34</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 103.

<sup>35</sup> Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 104.

- d. **Jual Beli Seorang Muslim dari Muslim Lainnya**  
Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang. Misal, Seorang muslim telah membeli sepatu dengan harga lima belas ribu, kemudian seorang muslim lain berkata kepada penjualnya ambillah kembali barang itu dan batalkan transaksinya, karena aku akan membeli sepatu itu dengan harga dua puluh ribu.
- e. **Jual Beli Najasy**  
Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak akan membelinya.
- f. **Jual Beli Dua Barang dalam Satu Akad**  
Seorang muslim tidak diperbolehkan melasungkan dua jual beli dalam satu akad, tetapi ia harus melakukan keduanya dengan sendiri-sendiri.
- g. **Jual Beli Urbun**  
Seorang mukmin tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan.
- i. **Menjual Sesuatu yang tidak ada pada penjualnya**  
Seorang mukmin tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimiliki, karena itu bisa menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
- j. **Jual Beli Musharrah**  
seorang mukmin tidak boleh menahan susu kambing, atau lembu, atau sapi , atau unta selama berminggu-minggu agar susunya terlihat banyak.
- k. **Jual Beli pada Adzan Kedua di Hari Jumat**  
seorang mukmin tidak boleh menjual atau membeli sesuatu ketika adzan kedua shalat jumat telah di kumandangkan dan khotib telah naik mimbar.

## 6. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, diantaranya:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas
- d. Dapat menjauhkan diri dari riba
- e. Penjual dan pembeli mendapat ridho dari Allah
- f. Menumbuhkan kebahagiaan di antara mereka<sup>36</sup>

## 7. Hikmah Jual Beli

Allah telah mensyairkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan dan keluangan bagi hambanya. Karena setiap manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandangan, pangan, dan papan yang harus di penuhi . kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus tidak akan berhenti selama manusia itu masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena manusia di tuntut untuk berhubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal yang lebih baik dari jual beli, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain.<sup>37</sup>

Hikmah jual beli adalah memberitahukan bahwa adanya tukar menukar manfaat antara manusia sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dengan adanya jual beli teraturlah tatanan kehidupan manusia dan setiap orang bisa bangkit untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang jualan dalam beberapa segin untuk di jual kepada orang yang membutuhkan manfaatnya dan dapat memperbaiki kualitas yang di butuhkan dalam produksi untuk dijual kepada sesama manusia.

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 87-88.

<sup>37</sup> Sayyid, *Fikih Sunnah*, 48-49.

Berjualan dan belanja adalah selebar-lebarnya menebar manfaat kesesama manusia.

## 8. Pengertian Najis

Najis menurut harfiah artinya kotor, sedangkan menurut istilah adalah semua yang haram bersifat mutlak untuk dimakan. Dalam penjelasan lain, najis adalah suatu kotoran yang harus dihindari oleh orang muslim dan jika mengenai anggota badan orang muslim harus mensucikannya sesuai ketentuan mensucikan najis<sup>38</sup>. Allah SWT berfirman:

.... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“.....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al Baqarah ayat 222)<sup>39</sup>.

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Kesucian itu sebagian dari iman” (HR. Muslim)

## 9. Jenis - Jenis Najis<sup>40</sup>

- a. Najis Mukhaffafah (najis ringan)  
Najis mukhaffafah adalah najis yang mendapat toleransi dari syara', sehingga tidak wajib dihilangkan dengan cara di cuci pada bagian yang terkena najis. misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air pada benda itu.
- b. Najis Mutawasitah (najis sedang)

<sup>38</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, 20.

<sup>39</sup> Al-Baqarah Ayat 222, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an , 2014), 37.

<sup>40</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqih I*, (Yogyakarta: Pustaka Press, 1996), 12.

Najis mutawasitah adalah najis sedang atau pertengahan yaitu kotoran seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing bayi perempuan, nanah, darah, bangkai, dan najis-najis .

- c. Najis Mughaladzah (najis berat)  
Najis mughaladzah atau najis berat adalah najis yang timbul dari dari najis anjing dan babi.

**10. Macam – Macam Benda Najis**

- a. Bangkai, adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan atau pemotongan yang telah diatur dalam syariat islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bagian tubuh binatang yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Terdapat pengecualian terhadap beberapa bangkai, misalnya bangkai ikan, belalang, kulit bangkai yang sudah disamak dan bangkai yang tidak berdarah mengalir seperti lebah dan semut.
- b. Darah, segala macam darah itu najis, kecuali hati dan limpa. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan.
- c. Nanah, semua nanah itu najis baik yang kental maupun cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah membusuk.
- d. Arak, berdasarkan para pendapat ulama bahwa arak (khamar) itu najis, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka

- jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)<sup>41</sup>.
- e. Madzi adalah air yang berwarna putih, lembut, dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berhasrat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Madzi dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan.
  - f. Tulang bangkai, Menurut imam malik, Asy- syafi'i dalam qaul (pendapat) yang mashur, dan ahmad, tulang-tulang bangkai hewan, tanduk, dan ggi hewan yang telah menjadi bangkai hukumnya najis, baik bangkai hewan yang halal maupun hewan yang haram.
  - g. Kotoran hewan, para ulama telah berpendapat khususnya Imam Syafii bahwa kotoran hewan baik hewan yang halal dimakan dan haram dimakan hukumnya najis<sup>42</sup>.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najmi yang berjudul “Praktek Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal” Peneliti ini mengulas praktek jual beli kotoran hewan di Kabupaten Aceh Besar dengan akad Ijarah Bi Al-Amal yang dilakukan antara penjual dan pembeli, tetapi pada prakteknya akad yang dilakukan adalah jual beli bukan akad Ijarah Bi Al-Amal. Hal ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ketentuan hukum jual beli kotoran hewan ini adalah haram dalam pandangan islam dan fikih.

Relevansinya adalah sama-sama membahas jual beli kotoran hewan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan

---

<sup>41</sup> Al-Maidah ayat 90, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, Yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, 2014), 123.

<sup>42</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 26-29.

menurut islam dan fikih. Perbedaannya adalah penelitian Nurun Najmi membahas secara umum jual beli semua kotoran hewan dengan akad Ijarah Bi Al-Amal, sedangkan peneliti membahas lebih spesifik jual beli kotoran ayam pedaging menurut Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana yang berjudul “ Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Madzhab Syafi’I di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan” Peneliti ini mengulas praktek jual beli gula merah yang mengandung najis dan cara pengolahannya. Proses pengolahan gula tidak layak konsumsi karena mengandung najis. Relevansinya sama-sama membahas tentang jual beli yang bendanya bersifat najis yang bertentangan dengan hadits dan pendapat madzhab Syafi’i. Perbedaannya adalah penelitian Fitriana membahas jual beli gula merah yang mengandung najis, sedangkan peneliti membahas jual beli kotoran ayam pedaging.

### C. Kerangka Berfikir

Untuk mempertajam tentang arah penelitian secara utuh maka perlu diuraikan alur dalam penelitian. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan hukum islam.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam islam selama masih dalam batas-batas aturan syariat islam. Barang yang diperjual belikan haruslah suci atau tidak mengandung najis. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah akad jual beli tersebut, karena tidak sesuai rukun dan syarat jual beli.

Jual beli seperti ini sangatlah tidak dianjurkan dala hukum islam, karena telah bertentangan dengan hadits dan pendapat Imam Syafi’i. Karena dalam jual beli tersebut juga sudah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun kerangka berpikir peneliti adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**

